

Peran Auditor dan Manfaat Audit pada BKM/LKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

Gemi Ruwanti¹, Soelistijono Boedi², Abdul Kadir³, Saifhul Anuar Syahdan⁴, Iqbal Firdausi⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin

Email Korespondensi: gemi@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

Abtrak

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang peran auditor dan manfaat audit independen bagi LKM/BKM serta meningkatkan pemahaman tentang peran auditor dan manfaat audit independen bagi LKM/BKM. Metode pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan praktis dan sederhana dalam rangka memberikan pengetahuan tentang peran auditor dan manfaat audit independen. Hasil evaluasi disimpulkan bahwa peserta memahami sepenuhnya materi yang diberikan. Disarankan secara rutin perlunya dilaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang pembukuan terutama untuk meningkatkan kemampuan fasilitator ekonomi dan petugas pengelola keuangan Sekretariat dan UPK BKM/LKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyajian laporan keuangan untuk mendukung perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian.

Abstract

This service aims to provide counseling about the role of auditors and the benefits of independent auditing for LKM/BKM as well as increasing understanding of the role of auditors and the benefits of independent auditing LKM/BKM. The service implementation method is carried out in the form of practical and simple counseling in order to provide knowledge about the role of auditors and the benefits of independent audits. The results of the evaluation concluded that the participants fully understood the material provided. It is recommended routinely need to carry out outreach activities in the field of bookkeeping, especially to improve the ability of economic facilitators and financial management officers of the Secretariat and UPK BKM/LKM in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province in presenting financial statements to support obtaining an unqualified audit opinion.

Keywords: training, independent audit, financial statements

PENDAHULUAN

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun system, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi sejak Tahun 2017 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi lingkungan kumuh secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat yang representatif, mengakar, dan kondusif bagi

perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang (Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya, 2017).

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif, dan dipercaya tersebut secara generik disebut Lembaga Keswadayaan Masyarakat/Badan Keswadayaan Masyarakat (LKM/BKM) yang dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat. LKM/BKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum pemukiman kumuh dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan daerah kumuh yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

LKM/BKM yang dibentuk di setiap kelurahan memiliki data-data di wilayah kelurahannya. Program yang dijalankan oleh LKM/BKM dalam rangka penanggulangan wilayah kumuh adalah pengembangan masyarakat (*community development*) melalui kegiatan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan (Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya, 2010)

1. Kegiatan Sosial

- a. Pendidikan: perpustakaan/taman baca, termasuk perpustakaan berjalan.
- b. Kesehatan: klinik sehat untuk warga miskin, penanganan kasus balita kurang gizi, penyadaran kesehatan masyarakat,
- c. Infrastruktur: perbaikan rumah untuk jompo, pengelolaan sampah.
- d. Kegiatan sosial produktif: penyewaan alat (pompa air, alat pesta), pembuatan pupuk organik.
- e. Kegiatan sosial pendukung kegiatan ekonomi: pelatihan, penguatan kapasitas masyarakat paling miskin untuk berkelompok, mengelola usaha, dan menabung melalui pinjaman tanpa bunga dan inisiasi tabungan kelompok.

Sumber Pendanaan:

- a. Kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM Kotaku (maksimum 10%), karena berorientasi upaya mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang ada, baik internal maupun eksternal.
- b. Kegiatan sosial dapat diupayakan pendanaannya dari berbagai sumber lain.

2. Kegiatan Ekonomi

Program Kotaku dalam rangka penanggulangan daerah kumuh melakukan pemberdayaan masyarakat (*community development*) selain melalui kegiatan pembangunan di bidang sosial, juga melakukan pembangunan di bidang ekonomi, yaitu dengan memberikan bantuan dana dalam bentuk Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). BLM ini bersifat stimulan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial.

Dana BLM merupakan asset masyarakat yang disalurkan langsung kepada LKM/BKM secara bertahap, untuk kemudian disalurkan melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam bentuk pinjaman bergulir yang diperuntukkan bagi warga yang bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dana pinjaman bergulir harus dimanfaatkan untuk kepentingan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga. Dana pinjaman bergulir harus dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga ke depan diharapkan dana BLM akan menjadi dana abadi bagi masyarakat kelurahan/desa dalam penanggulangan lingkungan kumuh secara berkelanjutan.

Semua transaksi penggunaan dana BLM harus dicatat, disetujui, dan dilaporkan oleh bendahara Sekretariat kepada LKM/BKM serta diarsip, sedangkan untuk dana bergulir dicatat, disetujui, dan dilaporkan oleh bendahara UPK kepada BKM serta diarsip. Pencatatan transaksi atau pembukuan

tersebut harus sesuai dengan standar pembukuan Program Kotaku. Selanjutnya laporan keuangan harus dibuat oleh bendahara Sekretariat LKM/BKM dan bendahara UPK secara rutin tiap bulan.

Agar dana pinjaman bergulir dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, maka fasilitator secara rutin tiap bulan melakukan pengukuran kinerja pembukuan sekretariat LKM/BKM dan UPK. Selanjutnya hasil pengukuran tersebut disampaikan kepada LKM/BKM, UPK, dan Koordinator Kota (Korkot). Bilamana dalam pengukuran kinerja telah ditemukan hal-hal atau catatan yang sekiranya belum sesuai dengan pedoman Program Kotaku, maka fasilitator berkewajiban untuk memberikan asistensi/*coaching* kepada bendahara Sekretariat LKM/BKM dan bendahara UPK untuk perbaikan ke depan. BKM berkewajiban untuk melakukan Rapat Musyawaran Tahunan dan mengaudit diri tiap tahun kepada Kantor Akuntan Publik.

3. Kegiatan Lingkungan

Kegiatan lingkungan adalah komponen kegiatan yang salah satunya dapat didanai oleh BLM Program Kotaku dan terkait dengan pengadaan prasarana dan sarana lingkungan pemukiman yang melibatkan masyarakat serta disertai adanya pengendalian mutu dan adanya proses pengawasan, pengelolaan, serta pemeliharaan guna mendukung kebutuhan masyarakat sesuai cita-cita mereka.

Maksud pelaksanaan kegiatan lingkungan adalah agar terjadi proses pembelajaran membangun lingkungan untuk mencapai kehidupan yang layak serta memenuhi kebutuhan masyarakat sejalan dengan usaha yang mendukung penanggulangan lingkungan kumuh. Indikator kinerja yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur adalah: 1) kelompok sasaran utama adalah masyarakat pemukiman kumuh; 2) prasarana dan sarana yang dibangun masyarakat minimum 20% lebih murah dibandingkan dengan pola pembangunan yang tidak berbasis masyarakat; 3) hasil pembangunan berkualitas tinggi minimal umur bangunan 5 tahun; 4) penerima manfaat puas dengan perbaikan pelayanan infrastruktur yang diberikan.

Implementasi penyaluran dana BLM pada setiap LKM/BKM diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah digariskan yaitu untuk menanggulangi pemukiman daerah kumuh, dan sesuai pedoman bahwa dalam mencapai tujuannya BKM boleh melakukan kemitraan dengan lembaga usaha, perorangan, dan/atau lembaga masyarakat lainnya. Secara garis besar LKM/BKM memiliki tanggung jawab kunci meliputi:

- a. Menjamin asset organisasi selalu digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menjamin catatan administrasi dan pembukuan dilakukan dengan baik dan benar. Laporan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menjamin sistem dan prosedur keuangan yang ada dalam organisasi selalu ditaati, dan bila ada ketidaksesuaian akan dilaporkan secara transparan

LKM/BKM juga memiliki kewajiban untuk:

- a. Melaksanakan audit terhadap setiap pengelolaan keuangannya, sebagai bentuk pelaksanaan pembelajaran transparansi dan akuntabilitas, sebagai pilar keempat, dalam konsep transformasi sosial masyarakat menuju masyarakat madani.
- b. Laporan Hasil Audit (LHA) oleh auditor independen yang harus dipublikasikan oleh LKM/BKM sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas. Publikasi atas LHA dapat dilakukan di media massa, didokumentasikan pada laporan tahunan LKM/BKM, serta minimal ditempel di 5 titik strategis.
- c. LKM/BKM dalam melaksanakan audit independen, harus sudah direncanakan sehingga pembiayaannya telah dianggarkan dalam BOP LKM/BKM
- d. Audit independen harus dilakukan selambat-lambatnya satu bulan setelah tutup buku

Audit yang dilakukan oleh auditor independen antara lain audit laporan keuangan yang bertujuan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan, hasil usaha,

perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar audit juga mengharuskan auditor menyatakan pendapatnya apakah laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan jika ada menunjukkan ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (IAI, 2013).

Ada lima kemungkinan pernyataan pendapat auditor independen (Mulyadi, 2013):

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian
- b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan
- c. Pendapat wajar dengan pengecualian
- d. Pendapat tidak wajar
- e. Tidak menyatakan pendapat

Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah; 1) Memberikan penyuluhan tentang peran auditor dan manfaat audit independen bagi LKM/BKM; 2) Meningkatkan pemahaman tentang peran auditor dan manfaat audit independen bagi LKM/BKM. Kegiatan ini juga akan memberikan manfaat bagi LKM/BKM dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar tentang peran auditor dan manfaat audit independen akan berdampak pada penyajian laporan keuangan dan laporan kegiatan yang berkualitas. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya mencapai *link and match* antara apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar dengan apa yang disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

METODE

Sasaran dari kegiatan ini adalah para fasilitator ekonomi dan petugas pengelola keuangan Sekretariat dan UPK BKM/LKM dalam memahami tentang peran auditor dan manfaat audit independen. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan memberikan penyuluhan tentang peran auditor dan manfaat audit independen dilaksanakan pada BKM/LKM. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan praktis dan sederhana dalam rangka memberikan pengetahuan tentang peran auditor dan manfaat audit independen.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, prioritas permasalahan yang akan dicarikan solusinya disesuaikan dengan kepakaran pengusul, maka metode yang ditawarkan adalah dalam bentuk penyuluhan, diskusi, dan evaluasi pengetahuan peserta dalam memahami penjelasan yang dinerikan. Metode penyuluhan bertujuan untuk memberikan wawasan terhadap peserta. Kemudian metode diskusi dilakukan untuk tanya jawab terkait pembahasan yang belum dipahami oleh peserta yang berhubungan dengan peran auditor dan manfaat audit independen.

Metode penyuluhan bertujuan untuk memberikan wawasan terhadap peserta dalam hal peran auditor dan manfaat audit independen. Pada akhir kegiatan penyuluhan diadakan evaluasi terhadap hasil kegiatan dengan melihat kemampuan peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Metode yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh LKM/BKM adalah metode partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 mulai dari jam 10.00 wita sampai dengan 12.00 wita bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Peserta yang hadir sebanyak 19 orang terdiri dari pengelola LKM/BKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti tampak pada Tabel 1.

Tabel 1: Jumlah Peserta Pengabdian

No.	Nama Peserta	Utusan
1.	Mahliadi	Sekretaris LKM Kayu Bawang
2.	Supiani	Faskel Ekonomi
3.	Helmiyadi	LKM Bina Mulia
4.	Khairani	LKM Tri Warga dan LKM Benawa Tengah
5.	Fitriyadi	LKM Bukat
6.	Awaluddin	Sekretaris LKM Barabai Barat
7.	Alan Permadi	Barabai Timur
8.	H. Johar Arifin	LKM Citra Mulia dan LKM Barabai Barat
9.	M. Farid W.	LKM Maju Bersama Babai
10.	Arifin	LKM Awang Besar
11.	Syahrullah	LKM Harapan Bersama
12.	Rismayanti	Barabai Selatan
13.	Istianah	Sekretaris LKM Budi Mulia
14.	Erniwati	Sekretaris Barabai Selatan
15.	Suriyati	LKM Awang Besar
16.	Rusmiati	Sekretaris Awang Besar Sejahtera
17.	Dina Ridhani	Faskel Infrastruktur
18.	A.Syairani	Faskel Infrastruktur
19.	H.Sarpuji	LKM

Sumber: Data Pengabdian, 2020

Hasil evaluasi disimpulkan bahwa peserta memahami sepenuhnya materi yang diberikan. Pada akhir penyuluhan dilakukan diskusi dan tanya jawab yang berkaitan dengan bahan-bahan dan materi yang diberikan. Setelah program ini berakhir diharapkan para peserta yang mengikuti program penyuluhan mendapat pengetahuan dan wawasan sekaligus memberi dampak positif dalam proses pengelolaan LKM/BKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Untuk menghasilkan laporan kegiatan yang berkualitas diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dari sumber daya manusia pengelolanya. Pengelola harus mampu memberikan keyakinan bahwa kekayaan organisasi telah digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dana BLM telah dicairkan sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD). Selain itu juga memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan sistem dan prosedur keuangan yang telah ditetapkan oleh program. Audit mencakup juga kepatuhan kepada kebijakan dan prosedur penggunaan dana, serta pembukuan yang dibuat untuk menjamin akuntabilitas dari laporan keuangan yang disajikan.

Penyebab penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan LKM/BKM belum optimal disebabkan masih minimnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki pengelola tentang peran auditor dan manfaat audit independen bagi LKM/BKM, karena sumber daya pengelola tidak memiliki latar belakang pendidikan formal akuntansi. Selain itu karena terbatasnya jumlah fasilitator kelurahan bidang ekonomi yang bertugas memberikan asistensi jumlahnya terbatas.

Auditor adalah seorang yang independen dan berkompeten untuk menyatakan pendapat atau pertimbangan tentang kesesuaian dalam segala hal yang signifikan terhadap asersi atau entitas dengan kriteria yang sudah ditetapkan (Halim, 2015). Sedangkan Mulyadi (2013) menyatakan auditor adalah akuntan yang profesional yang menjual jasa kepada masyarakat umum terutama di bidang pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan umumnya ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan klien untuk menemukan ketidakwajaran yang terkait dengan informasi keuangan yang disajikan.

Menurut pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan (Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya, 2010), auditor diharapkan memberikan keyakinan secara independen terhadap:

- a. Akuntabilitas penggunaan dana oleh BKM/LKM dan pihak-pihak pelaksana kegiatan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan Program Kotaku yang berlaku, anggaran dasar BKM/LKM, pengendalian internal, dan mendeteksi adanya kecurangan dan korupsi.
- b. Opini atas kegiatan pengelolaan pinjaman bergulir yang dilakukan oleh UPK (Unit Pengelola Keuangan), kepada LKM/BKM. Sedangkan kegiatan pengelolaan keuangan di unit pengelola lain yang terekam dalam transaksi keuangan di sekretariat, disampaikan dalam *disclosure* (penjelasan atas laporan keuangan). *Disclosure* meliputi, kas sekretariat dan transaksi yang terekam atas pembiayaan kegiatan sosial dan lingkungan.

Adapun tujuan audit (Mulyadi, 2013) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memberikan opini mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan program sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada program yang bersangkutan.
- b. Memberikan penilaian atas kecurangan sistem pengendalian internal program guna mencapai tujuan program, serta penilaian atas tingkat afektivitas implementasi di lapangan.
- c. Memberikan penilaian terhadap kepatuhan program berdasarkan jenis kegiatan tertentu yang ditetapkan.
- d. Mengidentifikasi dan menginformasikan bilamana dari hasil audit dijumpai adanya indikasi terjadi *fraud* dalam pelaksanaan program.
- e. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program dan pencapaian kinerja program berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup audit dalam proses pemeriksaan Program Kotaku (Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya, 2017), terdiri dari 4 aspek:

- a. Penilaian kewajaran penyajian laporan keuangan
- b. Penilaian atas sistem pengendalian
- c. Penilaian kepatuhan terhadap ketentuan program
- d. Penilaian atas kinerja program

Auditor diharapkan memberikan keyakinan secara independen terhadap:

- a. Akuntabilitas penggunaan dana oleh BKM/LKM dan pihak-pihak pelaksana kegiatan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan PNPM yang berlaku, anggaran dasar BKM/LKM, pengendalian internal, dan mendeteksi adanya kecurangan dan korupsi.
- b. Opini atas kegiatan pengelolaan pinjaman bergulir yang dilakukan oleh UPK (Unit Pengelola Keuangan), kepada LKM/BKM. Sedangkan kegiatan pengelolaan keuangan di unit pengelola lain yang terekam dalam transaksi keuangan di sekretariat, disampaikan dalam *disclosure* (penjelasan atas laporan keuangan). *Disclosure* meliputi, kas sekretariat dan transaksi yang terekam atas pembiayaan kegiatan sosial dan lingkungan.

Efektifitas pengendalian intern BKM/LKM (Sekretariat) dan UPK atas pengelolaan keuangan dan penggunaan dana. Pengukuran sistem pengendalian internal Sekretariat dan UPK dapat menggunakan, atau mengembangkan format pengukuran kinerja Sekretariat dan UPK. Kepatuhan LKM/BKM terhadap 1). Pedoman operasional (Program Kotaku), peraturan, kebijakan program, 2). Anggaran Dasar LKM/BKM, dan Keputusan Rapat Anggota LKM/BKM, yang terekam dalam Notulen Rapat. Ketaatan atas aturan secara langsung terekam dalam transaksi dan material berdampak pada keuangan dalam laporan keuangan BKM/LKM dan UPK. Penilaian atas laporan keuangan Sekretariat BKM/LKM dan UPK.

Masalah-masalah yang dihadapi para peserta secara umum adalah minimnya pengetahuan tentang peran auditor dan manfaat audit independen, dan mayoritas belum memahami tentang peran auditor dan manfaat audit independen. Keberhasilan kegiatan ini sangat ditunjang oleh besarnya minat peserta yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan karena materi yang diberikan berkaitan dengan peran auditor dan manfaat audit independen, sehingga dari awal hingga akhir kegiatan berjalan sangat lancar dan mendapat tanggapan yang baik dari peserta. Kegiatan penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan para peserta dalam mendukung aktivitas pengelolaan LKM/BKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pada akhir penyuluhan dilaksanakan diskusi dan tanya jawab yang bertalian dengan bahan-bahan atau materi yang dipresentasikan. Masalah-masalah yang didiskusikan para peserta secara umum tentang keingintahuan lebih jauh peran auditor dan manfaat audit independen bagi LKM/BKM, sehingga pengelola keuangan LKM/BKM dapat menyusun dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana BLM lebih baik lagi dan memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian. Hasil evaluasi memperlihatkan sebagian besar peserta memahami materi yang diberikan. Keberhasilan dari kegiatan ini sangat ditunjang oleh besarnya minat peserta yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, sehingga dari awal hingga akhir kegiatan berjalan sangat lancar dan mendapat tanggapan yang baik dari penyuluh maupun peserta. Keberhasilan pengelola LKM/BKM dalam melaksanakan kegiatan Program Kotaku sangat penting untuk keberlanjutan LKM/BKM, sehingga perlu diperhatikan aspek-aspek penunjang keberhasilan dalam menjalankan seluruh kegiatan LKM/BKM.

PENUTUP

Minat para fasilitator ekonomi dan petugas pengelola keuangan Sekretariat dan UPK BKM/LKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat antusias dalam mengikuti dan mempelajari materi yang diberikan bertalian dengan peran auditor dan audit independen. Melalui kegiatan penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan dan membuka wawasan pengetahuan para fasilitator ekonomi dan petugas pengelola keuangan Sekretariat dan UPK BKM/LKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam bidang audit laporan keuangan.

Disarankan secara rutin dilaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang pembukuan terutama untuk meningkatkan kemampuan fasilitator ekonomi dan petugas pengelola keuangan Sekretariat dan UPK BKM/LKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam penyajian laporan keuangan untuk mendukung perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian. Selain itu penyuluhan ini diharapkan memberikan motivasi kepada para peserta untuk meningkatkan secara berkesinambungan kemampuan dalam penyusunan dan pelaporan pemanfaatan dana BLM yang disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

REFERENSI

- Bastian, Indra. 2015. *Audit Sektor Publik*, Edisi 3, Yogyakarta, Penerbit Salemba
- Halim, Abdul. 2015. *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*, Jilid 1, Edisi Kelima, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2013, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Yogyakarta, STIE YKPN.
- Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2010, *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan LKM*.
- Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2010, *Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir*.

Gemi Ruwanti, Soelistijono Boedi, Abdul Kadir, Saifhul Anuar Syahdan, Iqbal Firdausi

Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2017, *Pedoman Pelaksanaan Program KOTAKU*.

Mulyadi, 2013, *Auditing*, Cetakan ke 1, Edisi Enam, Jakarta, Salemba Empat.

Yusuf, Al Haryono. 2017. *Auditing*, Yogyakarta, STIE YKPN.